

Internalisasi Sifat *Wara'* dalam Konsumsi Makanan Halal (Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger)

Hanifah Hertanti Putri¹, Aziz Muslim²

^{1,2}Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
hanifah.hertanti@gmail.com, aziz.muslim@uin-suka.ac.id

Abstract

This paper will reveal the Sufistic dimensions implicit in the government's discourse in enforcing the obligation of halal certification for food products, beverages, slaughtered animals, and slaughter services in 2024. To analyze this paper, the author uses a critical discourse analysis approach by utilizing the theory of Peter L. Berger. The results of the discussion, it can be concluded that in order to create sustainability in the existence of the government discourse, it is necessary to apply three points of Berger's thinking (Externalization, Objectivity, and Internalization) in order to reveal the implied meaning in the discourse. So that the obedience of each individual is not just obeying the rules of the state but is able to absorb the philosophy behind the discourse and make it the subjective consciousness of the individual.

Keyword: Halal Philosophy; Law No. 39 of 2021; Peter L. Berger Theory; *Wara'*

Abstrak

Tulisan ini akan mengungkap dimensi sufistik yang tersirat dalam wacana pemerintah dalam memberlakukan kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hewan sembelihan, dan jasa penyembelihan pada tahun 2024. Untuk menganalisis tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan analisis wacana kritis dengan memanfaatkan teori Peter L. Berger. Hasil pembahasannya, bisa disimpulkan bahwa untuk menciptakan sustainability pada eksistensi wacana pemerintah tersebut, perlu diterapkan tiga poin pemikiran Berger (Ekternalisasi, Objektivitas, dan Internalisasi) guna mengungkap makna tersirat dalam wacana tersebut. Sehingga ketaatan setiap individu bukan hanya sekedar taat aturan negara melainkan mampu untuk meresapi filosofi di balik wacana tersebut dan menjadikannya kesadaran subjektif individu.

Kata Kunci: Filosofi Halal; PP No. 39 Tahun 2021; Teori Peter L. Berger; *Wara'*

Pendahuluan

Kebutuhan primer manusia yang tidak bisa dipungkiri dalam hidup di dunia ini adalah kebutuhan pangan. Energi yang dibutuhkan manusia untuk melakukan kegiatan dalam hidupnya bersumber dari makanan. Sebagai umat Islam, hendaknya menjadikan makan sebagai perantara untuk kelancaran ibadah kepada Sang Maha Kuasa. Perlu disyukuri bahwa segala sesuatu diatur jelas dan sangat gamblang dalam syariah Islam, terutama menyoal makanan yang sangat berpengaruh besar pada segala aspek kehidupan manusia, karena makanan merupakan pokok utama yang mempengaruhi kepribadian seseorang yang dianggap akan mendarah daging pada diri seseorang. Jika yang dikonsumsi adalah makanan yang baik lagi halal (*halalan thayyiban*) maka akan menjadi akar kebaikan dalam segala aspek kehidupannya.

Al-Qur'an hadir sebagai pedoman hidup umat Islam. Seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur oleh Allah, termasuk pedoman hidup manusia mengenai makanan. Dalam syariah Islam, halal dan haram adalah dua hal yang berlawanan, namun di balik itu semua makanan yang halal lebih melimpah dibandingkan dengan makanan yang haram. Sebagai upaya dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah, salah satunya adalah dengan memakan makanan halal. Selain itu, banyak sekali hikmah-hikmah kebaikan di balik makanan halal yang Allah Ciptakan untuk dikonsumsi manusia. Asal hukum dari semua makanan adalah halal kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Oleh karenanya, umat Islam Allah beri anugerah untuk bisa menikmati apa yang Allah ciptakan untuk dimakan selagi tidak ada dalil yang menunjukkan kepada keharamannya.

Hasil penelitian terdahulu telah disajikan dengan sangat baik oleh sejumlah peneliti terkait telaah teori konstruksi sosial Peter L Berger. Asmanidar (2021), "Suluk dan Perubahan Perilaku Sosial Salik: Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger," *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-agama*. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana internalisasi nilai suluk pada para salik di dalam kehidupan dan perubahan sosial dalam masyarakat, dan dalam hal ini ditinjau dari salah satu teori yang dicetus oleh Peter Berger dengan mengacu pada tiga aspek yaitu eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif, dimana yang menjadi informan diperoleh dengan metode Purposive sampling. Untuk menganalisis tulisan ini, penulis tentunya masih menggunakan sebuah teori konstruksi sosial di mana perubahan dalam masyarakat itu tidak terjadi dengan sendirinya namun ada pola pola tertentu yang mendorong dan mempengaruhinya. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa

untuk mencapai internalisasi nilai-nilai suluk pada para salik yang pernah mengikuti suluk baik itu di dayah Lueng Ie maupun dayah Tgk, Zulfan, harus memiliki tahapan eksternalisasi objektivasi baru kemudian pada tahap internalisasi. Pada salik yang telah mengikuti suluk tidak semuanya mampu menyerap akan nilai-nilai yang diterapkan pada kegiatan ibadah suluk secara signifikan, ini disebabkan adanya pengaruh pola interaksi dan proses pembauran dengan lingkungan luar yang masih terjadi, sehingga nilai-nilai itu belum teraplikasi secara komprehensif baik berupa perubahan sikap dan perilaku dalam kehidupan sosial, dan ini tentu saja tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Para salik harus berjuang sekuat tenaga agar nilai-nilai dalam ibadah suluk yang sangat tinggi mampu diaplikasikan dalam kehidupan secara perlahan-lahan dengan harapan menjadi teladan bagi dirinya dan lingkungannya (Asmanidar, 2021).

Terdapat pula penelitian Ilhami (2021), "Telaah Dampak Nilai-nilai Sufisme dan Sosiologis dalam Tradisi Beqen sebagai Konstruksi Sosial Masyarakat Desa Pene Kecamatan Jerowaru," *Tasamuh*. Penelitian ini bertujuan mengetahui masuknya nilai-nilai baru dalam segala lini kehidupan masyarakat berdampak pada perubahan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi dan fenomenologi. Dalam pengumpulan data terkait penelitian peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi "Beqen" memiliki dampak besar dalam membangun pola kehidupan sosial masyarakat Desa Pene hal tersebut disebabkan karena adanya nilai-nilai sosial religius dalam tradisi "Beqen" yang terus dijaga hingga saat ini, seperti gontong royong, menyayangi sesama dan sebagainya (Ilhami, 2021).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yakni menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas suluk dan perubahan perilaku sosial salik, dan telaah dampak dari nilai-nilai sufisme dan sosiologis dalam tradisi Beqen, sedangkan penelitian sekarang membahas internalisasi sifat *wara'* dalam konsumsi makanan halal.

Halal dan haram pada konteks makanan, tidak hanya ditentukan dari hukum makanan itu sendiri atau yang kita sebut halal *lidzaatihi*. Akan tetapi ditentukan juga dari bagaimana makanan itu diperoleh (Kusuma, 2021), cara memperolehnya ini merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi hukum kehalalan suatu makanan. Hukum memakan suatu makanan menjadi haram *lighoirihi* (disebabkan cara memperolehnya dengan cara yang tidak diperbolehkan/dengan cara yang haram).

Beberapa di antara halal dan haram terdapat wilayah abu-abu yang seringkali diingatkan oleh para ulama untuk senantiasa di jauhi. Wilayah

abu-abu ini disebut syubhat. Syubhat atau kesamar-samaran ini lebih cenderung kepada hal yang haram. Oleh karena itu, sebagai umat Islam harus senantiasa mengupayakan ketakwaan kepada Allah, dengan menghindari kesamar-samaran ini.

Sebagaimana, prinsip yang dipegang oleh Syekh Yusuf Qaradhawi yang beliau paparkan dalam kitab karangan beliau yang berjudul *al-halaalu wa al-Haraamu fii al-Islaam*, yakni:

اتَّقَاءُ الشُّبُهَاتِ حَشِيَّةُ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ

“Menjauhkan diri dari Syubhat karena takut terjerumus pada perkara yang haram” (Qardhawi, 1993).

Kaidah ini juga mengantarkan manusia kepada kesadaran atas segala rahmat kasih sayang yang Allah berikan, ketika Allah memudahkan seseorang karena telah memperjelas perkara yang halal dan memperinci perkara yang haram. Maka apabila dihadapkan pada dua hal utama ini, kemudian terdapat wilayah abu-abu yang disebut *syubhat*. Dalam menyikapi hal tersebut dianjurkan untuk bersikap *wara'* atau berhati-hati karena takut terjerumus pada perkara yang *syubhat*. Sehingga apabila sikap *wara'* diterapkan, maka seseorang akan terhindar dari perkara yang haram karena dinding pemisah antara *syubhat* dan haram sangatlah tipis. Maka untuk menghindari perkara yang haram perlu untuk terlebih dahulu menghindari yang *syubhat*. Penerapan sikap *wara'* (berhati-hati) agar terhindar dari perkara yang *syubhat* merupakan salah satu aksi nyata dan upaya dalam menerapkan kaidah yang telah disebutkan, kaidah tersebut bertujuan untuk menghindarkan dan mencegah seseorang agar tidak terjerumus pada perkara yang haram.

Sejalan dengan perlunya kesadaran masyarakat tentang adanya urgensi dalam mengonsumsi makanan, terbentuklah regulasi-regulasi oleh pemerintah mengenai halal. seperti regulasi yang terkandung dalam Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam peraturan tersebut terdapat wacana pemerintah untuk mewajibkan sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan. Wacana tersebut dilaksanakan mulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024 (PP No. 39 Th. 2021)

Antara implementasi sifat *wara'* dalam menyadari urgensi makanan halal dan terciptanya regulasi pemerintahan mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, keduanya seperti mengandung realitas yang saling terintegrasi dan terinterkoneksi satu sama lain. Dalam kewajiban umat Muslim menjalankan syariat Allah dan menjalankan regulasi di negara ini, dua hal tersebut merupakan hal yang sejalan dan beriringan.

Dengan demikian, maka dalam membaca dan memprediksi realitas tersebut penulis melihat perlunya pembacaan fenomena yang terjadi menggunakan teori konstruksi sosial yang diusungkan oleh tokoh sosiolog Peter L. Berger telah lebih dulu merancang 3 kata kunci yang bisa dijadikan pertimbangan untuk menjadi antisipasi dari sebuah prediksi realitas sosial yang akan terjadi kedepannya; yakni Eksternalisasi, Objektivasi, dan Internalisasi. Ketiga hal tersebut merupakan proses yang harus berjalan bersamaan (Kurniawan, 2021). Dengan menerapkan teori konstruksi sosial dalam menanggapi konsumsi makanan halal yang merupakan bagian dari fenomena tren gaya hidup halal, Peter L. Berger melihat perlu adanya upaya untuk keberlanjutan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam tersebut. Nilai-nilai ini diharapkan bisa mendarah daging bagi kehidupan muslim yang baik dan tetap lestari hingga generasi-generasi berikutnya. Maka, tren gaya hidup halal selain ditinjau dari perspektif tasawuf perlu juga perspektif lainnya, yakni ditinjau melalui perspektif sosiologi agama yang digaungkan oleh tokoh sosiolog dan teolog asal Austria-Amerika.

Berdasarkan hal tersebut, penulis beranggapan bahwa adanya urgensi untuk menulis tentang bagaimana mengungkap dimensi sufistik yang tersirat dalam wacana pemerintahan mengenai kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan. Selain itu, penulis juga akan menganalisis aspek yang mendukung keberhasilan dan keberlanjutan di dalam wacana tersebut dengan menggunakan pendekatan analisis teori dari seorang sosiolog terkemuka yakni Peter L. Berger.

Dengan demikian, permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat internalisasi sifat *wara'* dalam konsumsi makanan halal melalui telaah teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana internalisasi sifat *wara'* dalam konsumsi makanan halal melalui telaah teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Penelitian ini bertujuan untuk membahas internalisasi sifat *wara'* dalam konsumsi makanan halal melalui telaah teori konstruksi sosial Peter L. Berger.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis adalah menggunakan metode kepustakaan (Zed, 2018), dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan tentang topik pembahasan, yakni mengenai makanan halal dan sikap *wara'*. Data yang digunakan penulis bersumber dari beberapa buku, kitab, maupun jurnal-jurnal ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

1. Halal dan Haram

Secara singkat, halal dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Syariat. Sedangkan haram adalah kebalikan dari halal yakni diartikan sebagai segala sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat dengan disertakan dalil yang menegaskan keharamannya. Alasan yang mendasari ketidakbolehan sesuatu dalam syariah umumnya tidak dijelaskan secara langsung, namun di balik itu semua, dapat kita petik hikmah-hikmah kebaikan mengapa hal tertentu diharamkan dalam syariat. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa halal ialah segala yang identik dengan hal baik. Sedangkan haram identik dengan hal buruk (Muzakki, 2021).

التَّحْرِيمُ يَتَّبِعُ الْحَبْنَةَ وَالضَّرَّارَ

“Suatu larangan atau suatu keharaman akan menimbulkan kejahatan dan bahaya” (Qardhawi, 1993).

Kaidah di atas yang dapat dimaknai dan diresapi maknanya ialah mengandung rahmat Allah kepada manusia seperti dalam firman-Nya dalam surat al-Mu'minun ayat 107, yang maknanya ialah bahwa seluruh syariat Allah Turunkan bukan lain adalah berdasarkan rahmat Allah. Bagaimana tidak, Allah hanya menghalalkan segala sesuatu yang di dalamnya mengandung kebaikan untuk manusia. Dan Allah tentunya mengharamkan keburukan yang akan merugikan manusia.

Allah mengharamkan alkohol dan pengharaman itu mutlak juga tegas disebutkan dalam al-Qur'an. Di balik keharaman alkohol, sudah pasti terdapat keburukan di dalamnya. Yang mana setelah diteliti lebih dalam oleh para ilmuwan bahwa benar saja dalam alkohol terdapat banyak zat yang buruk dan merugikan. Salah satunya alkohol menyebabkan hilangnya kontrol atau kendali diri bagi peminumnya, hilangnya kendali diri pasti akan merugikan dan menimbulkan kejahatan dan bahaya bagi manusia lain.

Manusia dalam menjalani kehidupannya memerlukan tenaga, sedangkan tenaga yang dibutuhkan oleh manusia dihasilkan dari makanan. Allah menyebutkan pedoman hidup umat Islam dalam segala aspek kehidupannya, termasuk dalam hal pangan, berikut merupakan salah satu pedoman yang Allah tetapkan dalam syariat Islam, yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah

setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu” (Q.S al-Baqarah (2) : 168).

Dalam ayat tersebut Allah menyampaikan dua hal yang saling berkaitan yakni Allah memerintahkan kita untuk mengonsumsi semua makanan halal dan *thoyyib* yang tersedia di muka bumi dan Allah melarang kita untuk mengikuti perbuatan setan. Perbuatan setan yang disebutkan ayat tersebut adalah jejak langkahnya yang membawa manusia kepada tipu daya setan yang menyesatkan. Setan dengan segala tipu dayanya, memiliki jejak langkah yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam bahaya jika jejak langkah tipu daya tersebut tidak disadari sejak dini, maka jejak-jejak itu akan melangkah semakin jauh dan membawa manusia ke dalam kesesatan setan (Yanggo, 2013). Jika ditarik benang merah dari kandungan ayat tersebut, bisa disimpulkan bahwa halal dan haram merupakan hal yang saling berkaitan satu sama lain. Perkara yang halal adalah yang berasal dari hal yang baik sehingga Allah memerintahkan manusia untuk mengonsumsinya, sedangkan makanan yang haram adalah yang berasal dari hal yang buruk dan keburukan tersebut termasuk diantaranya perbuatan setan sehingga Allah melarang kita untuk mengikuti perbuatan setan.

Pada surat al-Baqarah ayat 168 disebutkan bersamaan antara perintah memakan makanan halal dan larangan Allah mengikuti perbuatan setan, hal tersebut umat Islam dihadapkan pada dua pokok perkara dalam hal pangan, yakni perkara halal dan haram. Jika ditadaburi lebih dalam, pada ayat tersebut merupakan perintah Allah untuk mengonsumsi makanan halal disebutkan secara jelas sedangkan larangan Allah kepada umat Islam untuk menjauhi makanan yang haram disebutkan secara tersirat dalam larangan mengikuti perbuatan setan, sehingga dapat dikatakan bahwa melakukan atau mengonsumsi perkara yang haram adalah perbuatan setan.

Seperti yang diketahui pada khalayak umum, bahwa kita dapat dengan mudah menentukan makanan halal dan haram. Karena bisa dikatakan segala hal yang halal dan haram sudah dijelaskan di dalam syariat Islam. Dan makanan yang haram dikonsumsi hanya sedikit dalam dalil al-Qur'an maupun hadis. Maka dari itu dari kalangan ulama terciptalah kaidah “Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh” (Nugroho, 2018). Maka dari kaidah yang diciptakan oleh kalangan ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkara yang halal jauh lebih luas cakupannya dibanding perkara yang haram.

Berikut merupakan penggalan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang dibukukan dalam kitab al-Arba'in an-Nawawi (Al-Iid, 2002):

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ،

“Ditegaskan bahwa perkara yang halal dan perkara yang haram adalah jelas. Dan di antara dua perkara itu terdapat perkara yang sama-samar yang belum banyak diketahui oleh manusia pada umumnya. Maka siapapun yang menjaga dirinya dari perkara yang samar-samar tersebut, ia telah menjaga kesucian agama dan kehormatan dirinya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Pada kenyataannya, selain dihadapkan perkara yang halal dan haram, manusia juga dihadapkan perkara yang samar-samar di antara dua perkara pokok tersebut. Maka di samping anugerah dan kasih sayang yang Allah berikan untuk manusia yakni dengan Penjabaran Allah dalam syariat yang secara jelas menetapkan mana perkara yang halal dan mana perkara yang haram, manusia juga dituntut untuk menjaga takwanya dengan menjaga diri agar terhindar dari perkara yang samar-samar.

Penjagaan umat Islam atas perkara yang *syubhat* atau pada perkara yang samar-samar ini, tidak serta-merta dianjurkan dengan tanpa imbalan dari Allah. Akan tetapi dalam penjagaan ini terdapat beberapa kebaikan dan kemuliaan sebagai imbalannya. Salah satunya yang telah disabdakan nabi Muhammad SAW. pada hadis yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa siapapun yang menjaga diri dari perkara syubhat maka sama saja ia telah menjaga kehormatan agamanya dan kehormatan dirinya sendiri. Selain hikmah yang didapat dari penjagaan umat Islam dari perkara syubhat yang telah dijelaskan pada hadis tersebut, masih banyak hikmah yang akan didapatkan umat Islam jika ia berkomitmen menjaga takwanya dengan memperhatikan dan berhati-hati dalam menjalani hidupnya menghadapi dua perkara pokok yang ada di dunia ini, yakni perkara halal dan haram.

Kesadaran umat Islam dalam mempertimbangkan dua perkara ini dalam segala aspek kehidupannya, seringkali dikenal dengan sebutan “Halal Awareness” yang mana halal *awareness* ini berarti kesadaran seseorang atas kehalalan. Halal yang dimaksudkan di sini bukan hanya halal dalam hal pangan manusia, akan tetapi juga halal dalam segala hal yang bersangkutan dengan manusia, seperti kosmetik halal ataupun pakaian halal. Sadar halal juga mencakup kehalalan cara memperolehnya, atau dalam ranah industri sadar halal juga diperlukan untuk menjaga integritas kehalalan suatu produk dari cara memproduksinya sampai kepada pendistribusiannya.

Maka salah satu cara yang efektif mendukung integritas sadar halal ini agar senantiasa mencapai tujuannya untuk menjaga komitmen takwa

kepada Allah dan demi meningkatkan kualitas ibadah adalah dengan menyikapi perkara halal, perkara syubhat dan perkara haram dengan sikap *wara'* atau singkatnya sikap *wara'* ini diartikan sebagai sikap kehati-hatian seseorang demi menjaga diri dari perkara yang haram (Haidir, 2010).

Cara lain yang dianggap efektif untuk menjaga komitmen kita untuk tidak terjerumus ataupun menjerumuskan diri kepada perkara yang haram ialah dengan memfokuskan diri pada yang halal. Ini bukan hanya dalam konteks makanan, akan tetapi bisa diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Hal ini diperkuat dengan kaidah yang dipaparkan oleh Syekh Yusuf Qardhawi dalam kitab karangan beliau yang berjudul *al-Halaalu wa al-Haraamu fii al-Iszaam* (Qardhawi, 1993):

فِي الْحَلَالِ مَا يُعْنِي عَنِ الْحَرَامِ

“Pada perkara yang halal, terdapat sesuatu yang menghindarkan kita dari perkara yang haram”.

Maksud dari kaidah ini adalah Allah menciptakan perkara yang halal dan perkara yang haram, secara rinci dalil-dalil syariat Islam telah menjelaskan hukum keduanya. Para ulama, khususnya Syekh Yusuf al-Qardhawi dalam karyanya yang berjudul “*al-Halaalu wa al-Haraamu fii al-Iszaam*” menggunakan kaidah ini dalam penerapan halal-haram. Penggunaan kaidah ini dalam hal halal dan haram disebabkan karena para ulama menyimpulkan bahwa pada setiap perkara yang halal itu sudah pasti mencegah dan menghindarkan dari perkara yang haram. Dan itu terjadi secara otomatis, seolah-olah hal tersebut merupakan jalan alternatif yang Allah berikan kepada manusia. Contohnya adalah dalam syariat Allah menghalalkan jual-beli yang bisa menghindarkan manusia dari riba, dan transaksi jual beli yang sesuai syariat ini merupakan alternatif para pelaku riba, agar tetap bisa menjalankan transaksi tanpa dosa keharaman riba. Contoh penerapan lainnya adalah Allah menghalalkan hubungan intim pada sepasang suami istri yang sudah menikah. Dan hal ini mencegah perbuatan zina. Dan hadir sebagai alternatif dari Allah, agar manusia senantiasa menjaga kesucian dengan menikah dan dengan demikian akan terhindar dari dosa keharaman zina.

2. Sikap *Wara'* dalam Konsumsi Makanan

Dalam menghadapi perkara halal dan haram dalam kehidupan, umat Islam perlu berkomitmen dalam hal bagaimana menyikapi dua perkara yang berlawanan ini, di samping rahmat dan kasih sayang Allah yang sudah memperjelas dan memperinci dua perkara tersebut dalam syariat, umat Islam juga perlu berupaya dan berijtihad untuk dirinya sendiri dalam bagaimana umat Islam perlu bersikap menghadapi wilayah abu-abu yang menjadi jurang pemisah antar dua pokok perkara ini.

Wara' semata-mata dilakukan untuk menjaga kualitas dan integritas ibadah seseorang, yakni menjaga takwa dan komitmen untuk tidak menjerumuskan diri kepada hal yang haram. Apalagi dalam hal pangan, yang telah penulis paparkan di awal pendahuluan bahwa seseorang dan kehidupannya tergantung pada apa yang dikonsumsi karena akan mendarah daging, oleh karenanya, manusia harus dan wajib memerhatikan apa yang dikonsumsi, terutama kalangan wanita yang dinilai sangat perlu memperhatikan makanan dan apapun yang dikonsumsi karena wanita pada umumnya di Indonesia dianggap sebagai otoritas tertinggi yang mengatur segala keperluan perdapuran sebuah rumah tangga, dan anjuran Allah kepada umat Islam untuk memerhatikan apa yang dikonsumsi ini, jelas disebutkan dalam firman Allah surat 'Abasa ayat 24:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya” (Q.S 'Abasa (80) : 24.

Sikap *wara'* merupakan salah satu akhlak yang baik yang dianjurkan dalam agama Islam. Sikap *wara'* ini dapat diterapkan pada seluruh bidang dalam aspek kehidupan manusia. Contohnya dalam bidang muamalah sesama manusia dan lain sebagainya. Sebagaimana pemahaman terhadap halal dan haram yang sangat diperlukan untuk diterapkan pada seluruh aspek kehidupan, maka sikap *wara'* ini juga perlu menyeimbangkan semua demi tercapainya keintegritasan komitmen kita menjaga diri dari perkara halal.

Dan pada hakikatnya *wara'* dapat digambarkan sebagai sikap dimana seseorang melepaskan dirinya dari segala perkara yang samar-samar atau perkara syubhat dan sikap introspeksi atas perbuatan diri sendiri pada setiap kedipan matanya artinya dalam setiap detik yang dijalani olehnya. Hakikat ini sebagaimana yang digambarkan oleh Syekh Yunus bin 'Ubaid rahimahullah (Al-Khazandar, 2008).

Sikap *wara'* adalah bagaimana seseorang pandai menyeleksi segala apa yang dihadapinya, agar tidak menjerumuskannya pada murka Allah. Dan seseorang yang mampu menerapkan sikap *wara'* dalam kesehariannya ialah yang mampu menjaga seluruh anggota tubuhnya dari melakukan perkara yang diharamkan Allah dengan berhati-hati agar tidak menyentuh dinding pembatas antara yang halal dan haram, yakni perkara yang samar-samar (syubhat). Terutama pada 5 aspek utama yang ia jaga yaitu; mata, lisan, perut, kemaluan, dan hati (Hayaturrohman, 2008).

Mendalami sikap *wara'* merupakan salah satu sikap yang mulia yang telah diterapkan oleh para sufi, mengantarkan pada sebuah kesadaran bahwa betapa pentingnya menjaga seluruh tubuh untuk bekerja sama

mengintegrasikan kualitas ibadah dan takwa kepada Allah. Salah satu hal yang sangat disoroti oleh penulis pada artikel ini ialah bagaimana menjaga perut untuk hal-hal yang halal saja, yakni menjaga perut dari hal-hal yang syubhat. Sebagaimana para sufi yang sudah lebih dulu mendalami dan menerapkan sikap *wara'* dalam segala aspek kehidupannya ini, sudah membuktikan dan menyadari terlebih dahulu bahwa segala yang kita konsumsi atau kita gunakan dalam keseharian, seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya jika haram maka akan berpengaruh besar pada kehidupan kita. Jika sesuatu yang haram yang lebih sering masuk ke dalam tubuh kita maka lama-kelamaan akan mengeraskan hati, sehingga dianggap sulit mendapatkan hidayah dan ilham dari Allah. Dan sebaliknya, jika yang masuk ke dalam tubuh kita adalah suatu yang halal saja, maka hati kita akan selalu terjaga kebersihannya sehingga akan lebih mudah menerima hidayah dan taufik Allah (Hayaturrohman, 2008).

Oleh karenanya, banyak dari kalangan ulama yang mengingatkan umat Islam untuk senantiasa menjaga dan memperhatikan apa yang ia konsumsi dalam kesehariannya. Salah satunya adalah Imam al-Ghazali yang menjelaskan betapa pentingnya umat Islam dalam menjaga perutnya dari perkara yang haram. Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa tips pada umat Islam untuk menerapkan sikap *wara'* terutama *wara'* dalam menjaga perutnya yakni dengan menghindari makanan yang diharamkan Allah, menjaga perut dari segala hal yang syubhat atau tidak jelas asal-usulnya dan tidak jelas apakah termasuk makanan yang benar-benar dihalalkan Allah, dan dengan menjaga perut agar tidak terlalu kenyang, karena perut yang kenyang rentan mengeraskan hati dan rentan mengakibatkan malas beribadah (Hayaturrohman, 2008).

3. Teori Peter L. Burger dan Subjektifitas Halal

Peter Berger merupakan seorang warga kewarganegaraan Austria-Amerika kelahiran tahun 1929. Beliau merupakan seorang sosiolog dan juga seorang teolog yang mengajar di Universitas Boston dan menjadi pakar cabang sosiolog agama. Pemikiran Peter Berger sedikit banyak dipengaruhi oleh sosiolog Weber, terutama dalam pemikirannya untuk memahami bagaimana agama berperan dalam mengembang perekonomian Eropa, atau dengan istilah lain disebut Etika Protestan (Kurniawan, 2021).

Dalam teori yang diusungnya, Berger melihat bagaimana agama sebagai sebuah pengetahuan objektif yakni pengetahuan 'di luar sana' yang dapat diinternalisasikan dalam pengalaman subjektif individu yang dirasakan 'di dalam sini'. Berger mengungkapkan interaksi antara struktur dan individu serta pengetahuan ideologis dan kepercayaan dengan menggunakan kerangka pemikiran tersebut. Berger juga menyebutkan bahwa untuk memahami sebuah kepercayaan, seseorang tidak cukup

memahami isi ajaran, tetapi pemaknaan terhadap ajaran tersebut. Agar terciptanya 'daya tahan' dan keberlanjutan yang turun-temurun pada generasi-generasi selanjutnya. Karena daya tahan inilah yang dianggap sebagai hal yang istimewa dari ajaran dalam sebuah agama (Kurniawan, 2021).

Berger juga menyebutkan setidaknya ada tiga kata kunci dalam upaya keberhasilan teori yang diusungnya. Yakni; Eksternalisasi, Objektivasi, dan Internalisasi (Asmanidar, 2021). Masing-masing kata kunci tersebut akan dipaparkan penulis beserta penerapannya dalam fenomena yang telah disebutkan di awal tulisan ini, sebagai berikut. Eksternalisasi menurut Berger adalah pencurahan kedirian manusia dalam bentuk aktivitas fisik maupun mental yang dilakukan secara kontinu. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu akan mengekspresikan diri dalam aktivitasnya di tengah masyarakat. Aktivitas tersebut, oleh Berger diartikan sebagai proses eksternalisasi. Dalam konteks yang dibahas dalam tulisan ini, penulis menempatkan urgensi mengonsumsi makanan halal sebagai tahap eksternalisasi.

Sedangkan kata kunci kedua ialah Objektivasi yang bisa terjadi ketika *output* atau produk yang dihasilkan dari aktivitas tersebut telah membentuk suatu fakta yang bersifat eksternal yang akarnya bersumber dari kesadaran objektif manusia. Namun, satu hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa eksistensi dari fakta tersebut terdapat di luar subjektivitas individual. Tahapan kedua ini, merupakan tahapan yang jika dikontekstualkan dalam fenomena pada tulisan ini adalah terbentuknya regulasi dari pemerintah mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal. Termasuk juga di dalamnya wacana pemerintah mewajibkan produk makanan, minuman hewan sembelihan, dan jasa penyembelihan pada tahun 2024 yang akan datang.

Beranjak ke kata kunci ketiga yang digagas oleh Berger dalam teorinya, yaitu: Internalisasi. Istilah internalisasi dapat diartikan sebagai penyerapan ulang oleh manusia atas realitas yang terjadi. Pada tahapan ini realitas ditransformasikan ulang, yang pada awalnya berada di struktur dunia objektif menjadi struktur kesadaran subjektif. Hal ini sejalan dengan tujuan dari tulisan ini, yakni menjadikan masyarakat tidak hanya patuh terhadap regulasi pemerintahan, akan tetapi internalisasi ini juga bertujuan agar setiap individu meresapi dan menghayati pemaknaan di balik filosofi ditetapkannya regulasi halal. Salah satu upaya yang penulis lakukan adalah dengan menginternalisasikannya melalui dimensi sufistik, yakni sifat *wara'*. Pada akhirnya, menurut perspektif teori Peter L. Berger, subjektivitas halal melalui dimensi sufistik, *wara'* adalah hal yang perlu diwujudkan. Demi tercapainya tujuan keberhasilan dan keberlanjutan (*sustainability*) sampai generasi berikutnya.

Kesimpulan

Dari apa yang penulis paparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa umat Islam bisa dengan mudah mengidentifikasi makanan halal dan haram, karena asal dari segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah diperbolehkan. Dan dalil mengenai makanan haram lebih sedikit dibanding dalil yang menjelaskan makanan halal. Sehingga ini merupakan sebuah karunia dari Allah untuk manusia agar dapat menikmati segala kenikmatan makanan halal yang Allah Ciptakan di dunia ini. Menyoal keharaman sebuah makanan, ternyata terdapat dua kategori keharamannya, yakni haram yang disebabkan zatnya, misalnya keharaman babi ataupun makanan yang terkontaminasi olehnya dan haram yang disebabkan oleh cara memperolehnya, misalnya makanan hasil curian. Maka, sebagai umat Islam diwajibkan untuk menjauhi segala makanan yang haram maupun makanan yang syubhat sekalipun.

Di sisi lain, demi menjaga keintegritasan kualitas ibadahnya, umat Islam perlu mengimplementasikan sikap *wara'* dalam kesehariannya, sebagaimana banyak sufi yang sudah menyadari betapa berpengaruhnya perkara yang haram dan kebersihan hatinya untuk menerima hidayah dan taufik Allah. Perkara yang haram berakibat mengotori hati sehingga sukar menerima hidayah maupun ilham Allah. Maka, Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa hendaknya seorang muslim bersikap *wara'* terutama dalam menjaga perutnya dari hal yang haram, hal yang syubhat atau tidak jelas asal-usul atau status kehalalannya dan juga menjaga perutnya agar tidak terlalu kenyang yang bisa mengakibatkan hati keras dan malas beribadah. Hal ini, kemudian disebut sebagai filosofi yang tersirat di balik syariat yang menyeru umat Islam untuk selektif memilih apa yang akan dikonsumsi dan perlu diinternalisasikan sebagai upaya untuk menjaga 'daya tahan' pemberlakuan regulasi halal.

Dalam mendukung dan membaca prospek yang ada pada dampak positif dari kebijakan halal, pemerintah mengesahkan berbagai regulasi mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Salah satunya ialah pengesahan Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 39 Tahun 2021 yang terkandung di dalamnya wacana pemerintah mewajibkan sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hewan sembelihan dan jasa penyembelihan pada tahun 2024. Sejalan dengan hal tersebut, pembacaan teori Peter L. Berger atas fenomena ini mengantarkan kita kepada tiga poin (Eksternalisasi, Objektivitas, dan Internalisasi) yang perlu diterapkan demi terwujudnya wacana pemerintahan mengenai regulasi halal pada 2024 dan keberlanjutannya pada generasi selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Al-Iid, I. D. (2002). *Syarh Al-Arba'in Hadiitsan An-Nawawiyah*. Maktabah Al-Faisholiyyah.
- Al-Khazandar, M. M. (2008). *Sifat Wara' (Diterjemahkan oleh Team Indonesia)*. Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah.
- Asmanidar, A. (2021). Suluk dan Perubahan Perilaku Sosial Salik (Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman). *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(1), 99-107.
- Haidir, A. (2010). *Hadits Arba'in Nawawiyah*. Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah.
- Hayaturrohman, H. (2008). *Hubungan Wara dan Emotional Quotient*. Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Ilhami, H. (2021). Telaah Dampak Nilai-nilai Sufisme dan Sosiologis dalam Tradisi Beqen sebagai Konstruksi Sosial Masyarakat Desa Pene Kecamatan Jerowaru. *Tasamuh*, 19(2), 181-196.
- Kurniawan, K. N. (2021). *Kisah Sosiologi: Pemikiran yang Mengubah Dunia dan Relasi Manusia*. PT Pustaka Obor Indonesia.
- Kusuma, T. S. (2021). *Makanan Halal dan Thoyyib*. UB Press.
- Muzakki, F. R. (2021). *Konsep Makanan Halal dan Thayyib terhadap Kesehatan dalam Al-Qur'an*. Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur'an.
- Nugroho, L. (2018). *Tidak Ada Label Halal MUI: Haram?* Rumah Fiqih Publishing.
- Qardhawi, Y. (1993). *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*. Maktabah Wahbah.
- Yanggo, H. T. (2013). Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam. *Tahkim*, 9(2), 1-21.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.